

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan serangkaian analisis yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan Satpol PP menggunakan teori George C. Edward dan teori Bambang Sunggono, (1994:151) maka hasil yang didapatkan oleh penulis memperbandingkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi antar organisasi sudah konsisten dengan kebijakan yang berlaku. Instansi yang membentuk forum mengadakan sosialisasi untuk memberi informasi terkait implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 yang berlaku saat ini.
2. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Jika dilihat dari faktor yang memperhambat peraturan tersebut, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
3. Sikap dari Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sangat setuju dengan kebijakan mengenai Perwali No 67 Tahun 2020

ini. Tetapi banyaknya masyarakat yang masih melanggar operasi tersebut juga mempengaruhi petugas yang menindaklanjuti, didasari sikap pelanggar yang emosi dan tidak setuju memicu terjadinya perselisihan. Penolakan dari masyarakat membuat implementasi kebijakan yang harusnya bisa dilelesaikan dengan segera menjadi terhambat karena harus mengatasi penolakan-penolakan yang timbul terlebih dahulu. Penolakan terjadi karena biaya yang dikeluarkan masyarakat sangat besar. Namun penolakan tersebut bisa diatasi dan tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan

4. Kantor Kecamatan dan Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sudah termasuk kategori ideal sehingga dapat memperlancar keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu salah satunya pelaksanaan operasi yustisi sesuai dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perwali No 67 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak masyarakat yang tetap tidak memakai masker serta menghiraukan himbauan pemerintah mengenai pentingnya protokol kesehatan. Dan selama Pemerintah belum tegas dalam menangani protokol kesehatan maka masih banyak pula masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yang di lakukan peneliti terhadap Implementasi kebijakan Perwali No 67Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut oleh pihak Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan 3 pilar penegak hukum protokol kesehatan kepada masyarakat supaya lebih mengetahui dan memahami peraturan yang sudah di tetapkan mengenai protokol kesehatan serta meminimalisir masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut.
2. Ditambahkannya petugas dari pihak penindak agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan operasi yustisi.
3. Perlu diberikan pengertian kepada masyarakat yang melanggar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal masyarakat yang emosi karena tidak terima karena diberikan sanksi administratif.
4. Dari pihak instansi terkait, perlu lebih tanggap dan memantau atau patroli secara rutin jika ingin meminimalisir persebaran *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). *Operasi Prokes di Sejumlah Kecamatan, Denda 150 Ribu Mulai Diterapkan*. Surabaya: SuaraSurabaya.net.
- Dye, T. R. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' NewJersey.
- Galeh. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. 19 - 20.
- Kusuma, E. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing bdan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020.
- Miles & Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America : SAGE Publications.
- Pinasti, F. D. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, 237-249.
- SALAM. (2016, November 29). Dipetik Juni 24, 2021, dari perwali_1847_satpol_pp.pdf:
https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2017/1/21746/perwali_1847_satpol_pp.pdf
- Subarsono. (2011). *eprints uny*. Dipetik 06 19, 2021, dari <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. 41.